



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI ULIN

Jl.Ir.PM.Noor Komp.Pesona Permata Indah RT.XII RW.III Kelurahan Sungai Ulin
Kec. Banjarbaru Utara Kode Pos 70714 Telp.Kantor : 0511 - 4781433 WA : 0895 3265 04959
Email : pkmsungaiulin@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI ULIN

NOMOR : 039 TAHUN 2024

TENTANG

**PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP)
DI PUSKESMAS SUNGAI ULIN, PUSTU DAN POSYANDU**

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI ULIN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung salah satu pilar transformasi kesehatan di Indonesia perlu dilakukan penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat;

b. bahwa pelayanan kesehatan primer secara terintegrasi di puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;

c. Bahwa agar Puskesmas dapat melaksanakan integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) sesuai dengan menimbang a dan b maka perlu disusun keputusan kepala puskesmas tentang Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Sungai Ulin, Pustu dan Posyandu .

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan penyakit Menular;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/ MENKES/ 2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
13. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02. 02/ D/ 8461/ 2023 tentang Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lain dalam Pelaksanaan Program Prioritas;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Nomor 400. 7/ 1998/ Dinkes/ 2024 tentang Penetapan Puskesmas Lokus Integrasi Layanan Primer (ILP) Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI ULIN TENTANG PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) DI PUSKESMAS SUNGAI ULIN, PUSTU DAN POSYANDU**

KESATU : Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan

kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat;

- KEDUA : Integrasi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat ;
- KETIGA : Integrasi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menitikberatkan pada :
- a. penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif dan paliatif;
 - b. pendekatan pelayanan kesehatan melalui sistem jejaring pelayanan kesehatan primer mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga; dan
 - c. penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per kelurahan, serta kunjungan keluarga/ kunjungan rumah;
- KEEMPAT : Integrasi Pelayanan kesehatan primer dilaksanakan di Puskesmas, jaringan (Pustu) dan jejaring pelayanan kesehatan primer;
- KELIMA : Integrasi Pelayanan kesehatan primer harus didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional untuk layanan dalam gedung dan aplikasi ASIK untuk layanan luar gedung Puskesmas;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 03 Juni 2024

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI ULIN



RAHMI SRI NURHAYATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 039 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN INTEGRASI
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
(ILP) DI PUSKESMAS SUNGAI ULIN,
PUSTU DAN POSYANDU

**PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) DI
PUSKESMAS**

Cara kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas dilakukan dengan mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup dan tidak lagi berbasis program. Kepala Puskesmas akan menetapkan pembagian seluruh petugas Puskesmas ke dalam klaster-klaster dan menetapkan struktur organisasi Puskesmas berdasarkan pembagian klaster, yaitu :

1. Klaster 1 : Manajemen
2. Klaster 2 : Ibu dan Anak
3. Klaster 3 : Usia Dewasa dan Lanjut Usia
4. Klaster 4 : Penanggulangan Penyakit Menular
5. Lintas Klaster

Masing-masing klaster terdiri atas penanggung jawab (PJ) dan anggota.

Pelayanan diberikan secara komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan siklus kehidupan dan masalah Kesehatan yang dialami pengunjung Puskesmas.

Masing-masing penanggung jawab klaster menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan dan pemantauan wilayah setempat (PWS) pada saat Lokakarya Mini berdasarkan data dalam sistem informasi Puskesmas, dashboard PWS, ataupun laporan dari Pustu. Dari hasil PWS akan diketahui cakupan pelayanan dan morbiditas (angka kesakitan) serta masalah kesehatan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, capaian indikator keluarga sehat pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) akan dibahas bersama dan dirumuskan intervensi selanjutnya dalam forum tersebut.

INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) DI PUSTU

Integrasi pelayanan Kesehatan primer pada Pustu dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh sasaran siklus hidup dan memperkuat peran pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di kelurahan.

Peran Pustu sebagai unit Kesehatan di Kelurahan sangat penting karena menjadi perpanjangan Puskesmas untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan sampai tingkat kelurahan, sekaligus memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat di wilayahnya yaitu sebagai koordinator dan pembina Posyandu. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer tercermin dari integrasi antara fasilitas pemberi layanan kesehatan primer dengan partisipasi/ pemberdayaan masyarakat.

INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) DI POSYANDU

Posyandu merupakan merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang merupakan wadah partisipasi masyarakat bertugas membantu kepala lurah di bidang pelayanan kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan.

Posyandu berada di tingkat RT/ RW yang dibentuk berdasarkan prakarsa pemerintah kelurahan dan masyarakat yang ditetapkan dalam peraturan kelurahan/ peraturan walikota. Penataan posyandu yang sebelumnya berbasis program antara lain posyandu KIA, posyandu remaja, posbindu PTM dan posyandu lansia akan menjadi posyandu yang melayani seluruh siklus hidup.

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan pelayanan tiap klaster oleh tenaga kesehatan (Nakes) dan Kader Kesehatan dilaksanakan melalui sistem digital. Pencatatan layanan di dalam gedung (Puskesmas dan Pustu) melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP) terstandar, dimana untuk Puskesmas Sungai Ulin menggunakan Aplikasi E-puskesmas dan pencatatan layanan di luar gedung (Posyandu dan Kunjungan Rumah) melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Data yang terangkum dalam aplikasi E-puskesmas dan ASIK akan ditarik setiap tanggal 25 di bulan berjalan untuk kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru maksimal pada tanggal 05 di bulan berikutnya.

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI ULIN

RAHMI SRI NURHAYATI

